

	PT Goden Energi Cemerlang Lestari	
Angsana Coal Project		 PT BORNEO INDOBARA
PPO 4.1.35	Prosedur Pengendalian Operasi	
Pematauan & Pengukuran K3L		Tanggal Terbit 01 Juni 2017
		No. Revisi 03
		Tanggal revisi 05 Juli 2025
<i>Catatan: registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk</i>		

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	2 Nov 2020
R01	5	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	15 Juni 2021
R02	1	Review Pengesahan	29 April 2025
R03	5	Menambahkan referensi ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	05 Juli 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 Danu Amparian Safety Officer	 Ading Fahriza Amin PJO
 PT. GODEN ENERGY CEMERLANG LESTARI GECL	

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel " SALINAN TERKENDALI " disetiap lembar prosedur ini



DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DIAGRAM ALIR
6. URAIAN
7. REFERENSI

1. TUJUAN

- 1.1 Untuk memberikan panduan yang terukur kepada PIC (Person In Charge) dalam melakukan pemantauan dan pengukuran lingkungan dari semua aktivitas kegiatan di area PT Goden Energi Cemerlang Lestari
- 1.2 Memastikan bahwa terdapat prosedur tentang program pemantauan dan pengukuran K3L terhadap semua aktivitas kegiatan di PT Goden Energi Cemerlang Lestari.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Meliputi semua area di PT Goden Energi Cemerlang Lestari
- 2.2 Prosedurnya dimulai dari proses Identifikasi, pelaksanaan pemantauan dan pengukuran K3L dilokasi Kerja PT Goden Energi Cemerlang Lestari

3. Definisi

- 3.1. Pemantauan dan Pengukuran K3 adalah kegiatan pemantauan dan kegiatan
- 3.2. Pemantauan dan pengukuran lingkungan adalah kegiatan pemantauan dan pengukuran operasi dan kegiatan perusahaan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dengan berpedoman kepada parameter-parameter yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan
- 3.3. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan secara visual dan yang diperolehnya bersifat Kualitatif terhadap kondisi lingkungan yang dimungkinkan terkena dampak oleh adanya operasi atau kegiatan perusahaan
- 3.4. Pengukuran adalah kegiatan pengamatan dengan menggunakan alat ukur atau perhitungan sehingga dapat data yang kuantitatif. Adanya upaya yang dilakukan perusahaan agar supaya operasi dan kegiatan perusahaan tidak menimbulkan gangguan buruk terhadap lingkungan
- 3.5. Ketidak sesuaian adalah suatu kegiatan atau keadaan yang tidak sesuai dengan prosedur dan standar yang ditentukan.
- 3.6. Pencegahan pencemaran dan perbaikan lingkungan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan pencemaran yang dapat mencakup daur ulang, pengolahan perbaikan proses, mekanisme pengendalian penggunaan sumber daya secara efisien dan penggantian bahan yang tidak sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku.

4. Tanggung Jawab

- 4.1 Penanggung Jawab Operasional
 - 4.1.1 Memastikan Prosedur ini dipelihara dan diimplementasikan
 - 4.1.2 Menyediakan Sumberdaya yang diperlukan untuk melakukan pemantauan dan pengukuran K3L
 - 4.1.3 Menetapkan Dokumen pemantauan dan pengukuran K3L yang mencakup aktivitas Proses, Produk dan jasa diseluruh area kerjanya.



- 4.1.4 Menyetujui rencana dan anggaran dan kemajuan program manajemen K3L bersama dengan Departemen Head terkait dan mengambil tindakan bila sesuai dengan rencana.
- 4.1.5 Mengevaluasi upaya pemantauan peraturan lingkungan yang relevan dan menganalisa tindakan untuk memenuhi.
- 4.2 Dep. Head
- 4.2.1 Mengelola dan membantu kegiatan operasional yang menjadi tanggungjawabnya yang dapat menimbulkan dampak lingkungan penting dan potensi bahaya.
- 4.2.2 Mengambil tindakan perbaikan pencegahan bila terjadi ketidak sesuaian.
- 4.2.3 Melaporkan perkembangan pencapaian tujuan, sasaran dan program manajemen lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya kepada penanggung jawab operasional.
- 4.2.4 Mematuhi peraturan lingkungan dengan mengupayakan agar pencemaran lingkungan dan gangguan atau potensi bahaya yang dihasilkan dan aktifitas proses, produk dan jasa ai area tidak melebihi nilai ambang batas atau baku mutu.
- 4.3 HSE Dep. Head
- 4.3.1 Memastikan bahwa pemantauan dan pengukuran K3L yang dilakukan sudah mencakup semua aktivitas yang ada pada masing-masing departemen.
- 4.3.2 Memantau konsistensi penerapan pengelolaan lingkungan melalui pengukuran lingkungan secara periodik sesuai jadwal.
- 4.3.3 Mengidentifikasi parameter lingkungan yang diukur dan periode pengukuran.
- 4.3.4 Menerapkan Rencana dan anggaran yang diperlukan untuk kegiatan pemantauan dan pengukuran baik secara internal maupun eksternal.
- 4.3.5 Menentukan lokasi pemantauan serta pengukuran K3L
- 4.3.6 Mengevaluasi data hasil pengukuran kualitas K3L dengan persyaratan K3L yang berlaku
- 4.3.7 Mengkaji kemajuan program manajemen K3L serta pemenuhan Perundangan bersama dengan departemen Head terjait/ atau penanggung jawab Operasional.
- 4.3.8 Megkaji ketidaksesuaian bersama dengan departemen Head terkait.
- 4.4 Semua Karyawan
- 4.4.1 Mengetahui, Mengerti dan Menjalankan Standar, Prosedur dan Persyaratan Pengelolaan dan pengendalian limbah pada setiap aktivitas pekerjaan.
- 4.4.2 Melakukan tindakan perbaikan atau melaporkan kepada atasan ketika melihat adanya ketidak sesuaian.

5. DIAGRAM ALIR





6. URAIAN

6.1 Pemantauan dan Pengukuran K3L

- 6.1.1 HSE Dep. Melakukan identifikasi kebutuhan pemantauan dan pengukuran K3L sesuai dokumen lingkungan dan peraturan pemerintah yang berlaku.
- 6.1.2 HSE Dep. Membuatkan rencana dan Budget pemantauan dan pengukuran K3L untuk satu tahun kedepan.
- 6.1.3 Penanggung Jawab Operasional melakukan persetujuan terhadap rencana dan budget pemantauan dan pengukuran K3L yang sudah dibuat Oleh Dep HSE
- 6.1.4 HSE Dep. Menentukan Jadwal dan dftar pemantauan dan pengukuran K3L untuk setiap kegiatan dan lokasi
- 6.1.5 HSE Dep. Mendistribusikan/ pengiriman jadwl dan daftar pemantauan dan pengukuran K3L ke PJO dan Dep. Head terkait
- 6.1.6 Dept. Head terkait mengintruksikan karyawan serta berkoordinasi dengan HSE Dept. untuk mengelola dan mengendalikan limbha yang dihasilkan da;am setiap aktivitas kerjanya serta melakukan pemantauan dan pengukuran k3L Proses pemantauan lingkungan harus mencakup:



- 6.1.6.1 semua kegiatan yang bisa dan tidak bisa, Aktivitas rutin & non rutin yang dilakukan di lokasi kerja serta keadaan darurat yang menimbulkan dampak penting lingkungan serta potensi bahaya dan sesuai dengan paraturan lingkungan yang berlaku.
- 6.1.6.2 Semua kegiatan yang berpotensi untuk menimbulkan pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, persyaratan kesehatan lain, penurunan sumber daya alam, issu masyarakat dan lingkungan lokal yang lain.
- 6.1.6.3 Pengukuran dilakukan secara berkala baik dilakukan secara internal maupun melalui pihak eksternal (konsultan) Metode pengukuran & alat yang dipakai harus ditetapkan sesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku. Jika praturan perundangan yang berlaku mensyaratkan sertifikasi bagi orang mengukurnya, maka hal tersebut harus dipenuhi.\
- 6.1.6.4 Alat ukur yang dipakai untuk pengukuran karakteristik ditentukan, seperti air, cahaya, kebisingan dan lain-lain dari dilibrasi dan hasilnya didokumentasikan
- 6.1.7 Apabila terjadi ketidaksesuaian dari hasil pemantauan dan pengukuran K3L, maka Dept. Head mengambil keputusan untuk melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan.
- 6.1.8 Semua hasil aktivitas pengukuran dan pemantauan K3L dibuatkan laporannya dan dirahkan ke HSE Dept. untuk dilakukan review dan evaluasi.
- 6.1.9 Laporan hasil pemantauan dan pengukuran K3L akan di review dan evaluated minimal satu tahun sekali yang melibatkan HSE Dep. Dept. head terkait dan PJO.
- 6.1.10 Tindakan perbaikan dan pencegahan dilakukan berdasarkan hasil review dan evaluasi pemantauan dan pengukuran K3L

7. REFERENSI

- 7.1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik
- 7.2 KEPDIRJEN Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba.
- 7.3 ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan
- 7.4 ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 7.5 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)

